



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR: 01 TAHUN 2011

TENTANG

KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2867);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWENANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
5. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

6. Panitia pengadaan adalah Tim/unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.
7. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD-RSUD harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4

- (1) BLUD dengan status Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a . jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b . hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c . hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d . lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-RSUD.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri atas personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan

- c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan/atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh panitia/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/tender oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah); atau
 - b. Pimpinan BLUD-RSUD atau pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD-RSUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 03 JANUARI 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

- c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan/atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh panitia/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/tender oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal 7

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah); atau
 - b. Pimpinan BLUD-RSUD atau pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelolah BLUD-RSUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapat keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 03 JANUARI 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
LINDATA	



B. PALIUDJU